




GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 27 /KEP/HK/2020**

TENTANG

**FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2020**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat terhadap potensi ancaman keamanan dan peristiwa bencana baik bencana perang, bencana alam maupun bencana karena ulah manusia, perlu dibentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
 - b. bahwa sesuai Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah dan Perubahannya, pembentukan Forum sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan oleh masyarakat dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah; 


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020.
- KEDUA** : Tugas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG); dan
 - b memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi NTT.
- KETIGA** : Susunan Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Forum dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 27 JANUARI 2020

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *b*



u JOSEF ADREANUS NAE SOI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Bupati/Walikota se Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
5. Kepala Perangkat Daerah Tingkat Provinsi NTT masing-masing di Tempat;
6. Anggota Forum masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 27 /KEP/HK/2020**TANGGAL** : 27 Januari 2020**SUSUNAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2020**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM	RINCIAN TUAGS
1	2	3	4
1	Ir. Esthon L. Foenay, M.Si/ Tokoh Adat	Ketua	a memvalidasi data dan menindaklanjuti informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini; dan b memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Gubernur mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.
2	Prof. Dr. Fredrick Benu, P.hd, M.Si/ Tokoh Pendidikan	Wakil Ketua Merangkap Sektretaris	Membantu Ketua dalam mengoordinir dan memberikan petunjuk kepada FKDM dalam pelaksanaan pengolahan data dan informasi dalam rangka perumusan kebijakan tentang kewaspadaan dini masyarakat.
3	Rm. Geradus Duka/ Tokoh Agama	Anggota	a menjaring, menampung, mengoordinasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai gejala atau peristiwa bencana baik bencana alam maupun bencana karena ulah manusia dalam rangka pencegahan dan penanggulangan secara dini; b melaporkan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a baik secara berkala atau insidental kepada Ketua untuk divalidasi dan ditindaklanjuti; dan c menjaring, menampung, mengoordinasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai gejala atau peristiwa.
4	Prof. Dr. Mintje Ratoe Oedjoe, M.Pd/ Tokoh Perempuan	Anggota	
5	Drs. Frans X. Skera, M.S.i/ Wakil Ormas	Anggota	

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *b*
u JOSEF ADREANUS NAE SOI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 27 /KEP/HK/2020**TANGGAL** : 27 Januari 2020**SUSUNAN SEKRETARIAT
FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2020**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KESEKTARIATAN	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Ketua	Mengoordinir dan bertanggungjawab terhadap seluruh urusan administrasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).
2	Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Pengawasan pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Sekretaris	Mengoordinir pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan informasi/bahan keterangan dalam rangka pembuatan laporan kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat.
3	Kasubid Penanganan Konflik pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir pengelolaan, pembuatan dan penyiapan informasi, baik berupa keabsahan Dokumen yang diperoleh dari FKDM Kabupaten/Kota dalam rangka perumusan kebijakan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat.
4	Hengki Jhon Messakh/ Staf pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir persiapan pelaksanaan kegiatan-kegiatan/rapat-rapat anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat.
5	Y. Maurits Rehing, S.IP/ Staf pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Anggota	Membantu melaksanakan pengurusan, pendistribusian dan penyiapan administrasi bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan-kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat.
6	Endang Mataheny/ Staf pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Anggota	Menyelesaikan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat.

7	Samsidi, SH/ Staf pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Anggota	Melaksanakan pendistribusian surat-surat yang berkaitan dengan kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat.
---	--	---------	--

J WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *b*



J **JOSEF ADREANUS NAE SOI**